



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI
(alm);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/11 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandeman Daya RT.000/RW.000 Desa BanyuatesKecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Sutikno BIN H. Muhammad Romli (alm) ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. Mohamad Aris, S.H., dan Fahmi Syaifuddin Ramadhany, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "H. Mohamad Aris, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Ngagel Rejo Langgar No.19-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 67/PSK.2024/PN Spg tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SUTIKNO BIN MUHAMMAD RAMLI (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Percobaan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu " melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa H. SUTIKNO BIN MUHAMMAD RAMLI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat i" melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. SUTIKNO BIN MUHAMMAD RAMLI (ALM) kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna putih dengan Model : 105, type : RM-908 code : 059T2V1, IMEI : 359988/05/833924/6 ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan plat nomor : M-3360=PV, Noka : MH1JM4112JK046713, Nosin : JM41E1046606;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (ALM) ;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. SUTIKNO BIN MUHAMMAD RAMLI (ALM) baik secara bersama- sama maupun sendiri – sendiri dengan saksi H. HANAN, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Mandeman, Daya Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang Madura atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan di Desa Banyuates di mana saksi H. HANAN BIN SUWARNO selaku pejabat sementara Kepala Desa merasa telah diintimidasi oleh MUARAH (korban) sehingga suasana di Desa Banyuates memanas dan saksi H. HANAN BIN SUWARNO menceritakan kepada saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI kalau akan menghabisi nyawa MUARAH;
- Bahwa saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI juga pernah berselisih dengan MUARA (korban) pada sekitar tahun 2019 dimana telah terjadi baku tembak antara anak buah saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI dengan MUARAH dan atas hal tersebut saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI menyarankan kepada saksi H. HANAN BIN SUWARNO untuk tidak dilakukan sendiri sehingga akhirnya saksi H. HANAN BIN SUWARNO mencari eksekutor yang kemudian disetujui oleh saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI;
- Bahwa selanjutnya saksi H. HANAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta supaya Terdakwa datang ke rumah saksi H. HANAN dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi H. HANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi H. HANAN memberikan handphone kepada Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi ABDUL ROKHIM yang mana Terdakwa disuruh untuk memantau gerak gerik korban MUARAH yang awalnya Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa takut, kemudian saksi H. HANAN menakutkan Terdakwa bahwa semua biaya keluarga akan ditanggung apabila nantinya dihukum kata saksi H. HANAN;

- Bahwa Saksi H. Hanan memberi sebuah Hand Phone kepada Terdakwa karena alasan Terdakwa Hand Phone milik Terdakwa rusak kemudian saksi H. HANAN memberikan sebuah nomor Hand Phone dengan nomor 087810685546 kepada Terdakwa, nomor Hand Phone tersebut dari saksi MOH. WIJDAN dengan tujuan untuk memata - matai korban MUARAH, kemudian saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau nanti Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang dengan nomor 085979717707 nomor HP tersebut milik saksi ABDUL ROKHIM selanjutnya saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau jika terjadi apa-apa saksi MOH. WIJDAN yang akan bertanggung jawab dan anak serta istri Terdakwa akan diberi nafkah biaya hidup oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa Terdakwa memantau gerak-gerik MUARAH sebatas di rumah kontrakan MUARAH yang ada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara duduk-duduk di pos kamling yang berada di sebelah utara rumah kontrakan MUARAH dan juga kadang menggunakan sepeda motor honda Vario melintas di depan rumah kontrakan MUARAH kemudian Terdakwa SUTIKNO memantau hanya cukup dengan melihat apakah sandal MUARAH ada/ terlihat atau tidak di rumah kontrakan MUARAH;
- Bahwa saksi ABDUL ROKHIM mendapatkan informasi terkait keberadaan korban MUARAH dari Terdakwa melalui handphone dengan nomor 087 810 685 546;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah istri mudanya alamat Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang Terdakwa ditelpon orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor kemudian memberitahukan kalau sepeda motor VARIO sudah ditaruh di depan SD Masaran berjarak kurang lebih 10 Meter dari rumah istri muda Terdakwa dan memberitahukan kalau kunci sepeda motor tersebut berada dalam

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



kantong sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke depan SD Masaran ternyata sepeda motor tersebut sudah ada dan sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah istri mudanya, adapun maksud diserahkannya sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah untuk melakukan pemantauan korban MUARAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan menggunakan nomor 08597917700 dan menyampaikan bahwa dia sedang makan di warung nasi dan Terdakwa diminta datang untuk menemui saksi ABDUL ROKHIM setelah ketemu kemudian saksi ABDUL ROKHIM menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan korban MUARAH selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri dan saksi ABDUL ROKHIM membawa sepeda motor sendiri kemudian berhenti di perempatan gang kecil selanjutnya Terdakwa Menunjukkan rumah korban MUARAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bangun tidur yang pada waktu itu Terdakwa sedang istirahat di rumah istri kedua Dusun Rong Delem Masaran Banyuates pada waktu itu Terdakwa ditelpon saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 08597917700 dan berkata kepada Terdakwa "Sampean Sudah Bangun? Kalau Sudah Bangun Sampean Mau Mandi? Mandi Dulu Setelah Itu Berangkat Pantau Si MUARAH Itu Ada Sandalnya Ada Apa Ndak? dan Terdakwa jawab "Ya";
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat kerumah kotrakan korban MUARAH di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk memantau keberadaan korban MUARAH, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi H. HANAN ketemu istrinya dan minta beras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah istri kedua di Dusun Rong Delem Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk mengantar beras yang Terdakwa minta kepada istrinya saksi H. HANAN setelah mengantar beras lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi H. HANAN dan kebetulan pas di depan rumah saksi H. HANAN ada tukang minta-minta amal untuk pembangunan masjid sehingga Terdakwa ikut nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROKHIM yang dibonceng oleh saksi HARIS HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari



korban MUARAH kemudian pada saat melintas pertama kali di depan korban MUARAH yang sedang duduk ngobrol dengan seseorang di depan warung kemudian saksi ABDUL ROKHIM memastikan yang dilihat tersebut adalah korban MUARAH, lalu saksi ABDUL ROKHIM meminta saksi HARIS HERWANTO untuk putar balik pada saat akan putar balik saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM letakkan diatas jok sepeda motor diantara kedua paha saksi ABDUL ROKHIM sambil mengendarai sepeda motor kemudian pada saat saksi ABDUL ROKHIM melintas yang kedua setelah saksi ABDUL ROKHIM melewati posisi korban MUARAH duduk selanjutnya saksi Abdul Rokhim minta saksi HARIS HERWANTO kembali ke jalan dimana posisi korban MUARAH berada kemudian tiba-tiba saksi HARIS HERWANTO menolak untuk kembali akan tetapi saksi ABDUL ROKHIM paksa saksi HARIS HERWANTO karena sudah terlanjur jalan yang akhirnya saksi HARIS HERWANTO bersedia ketika melintas untuk yang ketiga kalinya, lalu saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM mengarahkan senjata api tersebut kearah korban MUARAH selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan mengenai bagian punggung bawah sebanyak 2 kali setelah itu saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO melarikan diri;

- Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi H. HANAN dan setiba di rumah saksi H. HANAN bertemu dengan saksi H. HANAN dan saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa “ E Lauk MUARAH Kening Tembak Dua Kali ” dalam bahasa Indonesia “Di Selatan korban MUARAH Kena Tembak Dua Kali” setelah diberitahu oleh saksi H. HANAN kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah melewati jalan sebelah Selatan rumah saksi H. HANAN arah ke Timur selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 085979717700 dan menyampaikan “Kamu Dimana?” Terdakwa jawab “ Di Banyuates” lalu saksi ABDUL ROKHIM menyuruh Terdakwa “ Cepat Dilepas Kartu Hapenya , Lalu Hapenya Dibuang Kedalam WC Biar Aman” lalu Terdakwa mengikuti perintah saksi ABDUL ROKHIM untuk melepas kartunya setelah itu Terdakwa membuang kartu HPnya di depan WC sedangkan HP Terdakwa masukkan kedalam WC;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi H. HANAN, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. seorang laki-laki, berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke – 1KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. SUTIKNO BIN MUHAMMAD RAMLI (ALM) baik secara bersama- sama maupun sendiri – sendiri dengan saksi H. HANAN, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib., atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuate Kab. Sampang Madura atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan luka - luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan di Desa Banyuates di mana saksi H. HANAN BIN SUWARNO selaku pejabat sementara Kepala Desa merasa telah diintimidasi oleh MUARAH (korban) sehingga suasana di Desa Banyuates memanas dan saksi H. HANAN BIN SUWARNO menceritakan kepada saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI kalau akan menghabisi nyawa MUARAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI juga pernah berselisih dengan MUARA (korban) pada sekitar tahun 2019 dimana telah terjadi baku tembak antara anak buah saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI dengan MUARAH dan atas hal tersebut saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI menyarankan kepada saksi H. HANAN BIN SUWARNO untuk tidak dilakukan sendiri sehingga akhirnya saksi H. HANAN BIN SUWARNO mencari eksekutor yang kemudian disetujui oleh saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI;
- Bahwa selanjutnya saksi H. HANAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta supaya Terdakwa datang ke rumah saksi H. HANAN dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi H. HANAN kemudian saksi H. HANAN memberikan HP kepada Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi ABDUL ROKHIM yang mana Terdakwa disuruh untuk memantau gerak gerik korban MUARAH yang awalnya Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa takut, kemudian saksi H. HANAN menakut-nakuti Terdakwa bahwa semua biaya keluarga akan ditanggung apabila nantinya dihukum kata saksi H. HANAN;
- Bahwa Saksi H. Hanan memberi sebuah Hand Phone kepada Terdakwa karena alasan Terdakwa Hand Phone milik Terdakwa rusak kemudian saksi H. HANAN memberikan sebuah nomor Hand Phone 087810685546 kepada Terdakwa kalau nomor Hand Phone tersebut dari saksi MOH. WIJDAN dengan tujuan untuk memata-matai korban MUARAH, kemudian saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau nanti Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang nomor 085979717707 nomor HP tersebut milik saksi ABDUL ROKHIM selanjutnya saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau jika terjadi apa-apa saksi MOH. WIJDAN yang akan bertanggung jawab dan anak serta istri Terdakwa akan diberi nafkah biaya hidup oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa Terdakwa memantau gerak-gerik MUARAH sebatas di rumah kontrakan MUARAH yang ada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara duduk-duduk di pos kamling yang berada di sebelah utara rumah kontrakan MUARAH dan juga kadang menggunakan sepeda motor honda Vario melintas di depan rumah kontrakan MUARAH kemudian Terdakwa SUTIKNO memantau hanya cukup dengan melihat apakah sandal MUARAH ada/

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat atau tidak di rumah kontrakan MUARAH;

- Bahwa saksi ABDUL ROKHIM mendapatkan informasi terkait keberadaan korban MUARAH dari Terdakwa melalui handphone dengan nomor 087 810 685 546;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah istri mudanya alamat Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang Terdakwa ditelpon orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor kemudian memberitahukan kalau sepeda motor VARIO sudah ditaruh di depan SD Masaran berjarak kurang lebih 10 Meter dari rumah istri muda Terdakwa dan memberitahukan kalau kunci sepeda motor tersebut berada dalam kantong sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke depan SD Masaran ternyata sepeda motor tersebut sudah ada dan sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah istri mudanya, adapun maksud diserahkannya sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah untuk melakukan pemantauan korban MUARAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan menggunakan nomor 08597917700 dan menyampaikan bahwa dia sedang makan di warung nasi dan Terdakwa diminta datang untuk menemuksaksi ABDUL ROKHIM setelah ketemu kemudian saksi ABDUL ROKHIM menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan korban MUARAH selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri dan saksi ABDUL ROKHIM membawa sepeda motor sendiri kemudian berhenti di perempatan gang kecil selanjutnya Terdakwa Menunjukkan rumah korban MUARAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bangun tidur yang pada waktu itu Terdakwa sedang istirahat di rumah istri kedua Dusun Rong Delem Masaran Banyuates pada waktu itu Terdakwa ditelpon saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 08597917700 dan berkata kepada Terdakwa " Sampean Sudah Bangun? Kalau Sudah Bangun Sampean Mau Mandi? Mandi Dulu Setelah Itu Berangkat Pantau Si MUARAH Itu Ada Sandalnya Ada Apa Ndak? dan Terdakwa jawab "Ya";
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat kerumah kotrakan korban MUARAH di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk memantau keberadaan korban MUARAH, lalu

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi H. HANAN ketemu istrinya dan minta beras;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah istri kedua di Dusun Rong Delem Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk mengantar beras yang Terdakwa minta kepada istrinya saksi H. HANAN setelah mengantar beras lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi H. HANAN dan kebetulan pas di depan rumah saksi H. HANAN ada tukang minta-minta amal untuk pembangunan masjid sehingga Terdakwa ikut nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROKHIM yang dibonceng oleh saksi HARIS HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari korban MUARAH kemudian pada saat melintas pertama kali di depan korban MUARAH yang sedang duduk ngobrol dengan seseorang di depan warung kemudian saksi ABDUL ROKHIM memastikan yang dilihat tersebut adalah korban MUARAH, lalu saksi ABDUL ROKHIM meminta saksi HARIS HERWANTO untuk putar balik pada saat akan putar balik saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM letakkan diatas jok sepeda motor diantara kedua paha saksi ABDUL ROKHIM sambil mengendarai sepeda motor kemudian pada saat saksi ABDUL ROKHIM melintas yang kedua setelah saksi ABDUL ROKHIM melewati posisi korban MUARAH duduk selanjutnya saksi Abdul Rokhim minta saksi HARIS HERWANTO kembali ke jalan dimana posisi korban MUARAH berada kemudian tiba-tiba saksi HARIS HERWANTO menolak untuk kembali akan tetapi saksi ABDUL ROKHIM paksa saksi HARIS HERWANTO karena sudah terlanjur jalan yang akhirnya saksi HARIS HERWANTO bersedia ketika melintas untuk yang ketiga kalinya, lalu saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM mengarahkan senjata api tersebut kearah korban MUARAH selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan mengenai bagian punggung bawah sebanyak 2 kali setelah itu saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi H. HANAN setiba di rumah saksi H. HANAN bertemu dengan saksi H. HANAN dan saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa “ E Lauk MUARAH Kening Tembak Dua Kali ” dalam bahasa Indonesia “Di Selatan korban MUARAH Kena Tembak Dua



Kali” setelah diberitahu oleh saksi H. HANAN kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah melewati jalan sebelah Selatan rumahsaksi H. HANAN arah ke Timur selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi ABDUL ROKHIM dengannomor 085979717700 dan menyampaikan “Kamu Dimana?” Terdakwa jawab “ DiBanyuates” lalu saksi ABDUL ROKHIM menyuruh Terdakwa “ Cepat Dilepas Kartu Hapenya , Lalu Hapenya Dibuang Kedalam WC Biar Aman” lalu Terdakwa mengikuti perintah saksi ABDUL ROKHIM untuk melepas kartunya setelah itu Terdakwa membuang kartu HPnya di depan wc sedangkan HP Terdakwa masukkan kedalam WC;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan Saksi H. HANAN, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka - luka berat caranya yaitu Saksi ABDUL ROKHIM menembak korban MUARAH dengan senjata api sehingga korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. seorang laki-laki, berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;
 2. Padapemeriksaanditemukan:
 - a. Luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
 3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
 4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke – 1KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. SUTIKNO BIN MUHAMMAD RAMLI (ALM) baik secara bersama- sama maupun sendiri – sendiri dengan saksi H. HANAN, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS HERWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib., atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuate Kab. Sampang Madura atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan di Desa Banyuates di mana saksi H. HANAN BIN SUWARNO selaku pejabat sementara Kepala Desa merasa telah diintimidasi oleh MUARAH (korban) sehingga suasana di Desa Banyuates memanas dan saksi H. HANAN BIN SUWARNO menceritakan kepada saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI kalau akan menghabisi nyawa MUARAH;
- Bahwa saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI juga pernah berselisih dengan MUARA (korban) pada sekitar tahun 2019 dimana telah terjadi baku tembak antara anak buah saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI dengan MUARAH dan atas hal tersebut saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI menyarankan kepada saksi H. HANAN BIN SUWARNO untuk tidak dilakukan sendiri sehingga akhirnya saksi H. HANAN BIN SUWARNO mencari eksekutor yang kemudian disetujui oleh saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI;
- Bahwa selanjutnya saksi H. HANAN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta supaya Terdakwa datang ke rumah saksi H. HANAN dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi H. HANAN kemudian saksi H. HANAN memberikan HP kepada Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi ABDUL ROKHIM yang mana Terdakwa disuruh untuk memantau gerak gerik korban MUARAH yang awalnya Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa takut, kemudian saksi H. HANAN menakutkan Terdakwa bahwa semua biaya keluarga akan ditanggung apabila nantinya dihukum kata saksi H. HANAN;
- Bahwa Saksi H. Hanan memberi sebuah Hand Phone kepada Terdakwa karena alasan Terdakwa Hand Phone milik Terdakwa rusak kemudian saksi H. HANAN memberikan sebuah nomor Hand Phone

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



087810685546 kepada Terdakwa kalau nomor Hand Phone tersebut dari saksi MOH. WIJDAN dengan tujuan untuk memata-matai korban MUARAH, kemudian saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau nanti Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang nomor 085979717707 nomor HP tersebut milik saksi ABDUL ROKHIM selanjutnya saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa kalau jika terjadi apa-apa saksi MOH. WIJDAN yang akan bertanggung jawab dan anak serta istri Terdakwa akan diberi nafkah biaya hidup oleh saksi MOH. WIJDAN;

- Bahwa Terdakwa memantau gerak-gerik MUARAH sebatas di rumah kontrakan MUARAH yang ada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara duduk-duduk di pos kamling yang berada di sebelah utara rumah kontrakan MUARAH dan juga kadang menggunakan sepeda motor honda Vario melintas di depan rumah kontrakan MUARAH kemudian Terdakwa SUTIKNO memantau hanya cukup dengan melihat apakah sandal MUARAH ada/ terlihat atau tidak di rumah kontrakan MUARAH;
- Bahwa saksi ABDUL ROKHIM mendapatkan informasi terkait keberadaan korban MUARAH dari Terdakwa melalui hand phone dengan nomor 087 810 685 546;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah istri mudanya alamat Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang Terdakwa ditelpon orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor kemudian memberitahukan kalau sepeda motor VARIO sudah ditaruh di depan SD Masaran berjarak kurang lebih 10 Meter dari rumah istri muda Terdakwa dan memberitahukan kalau kunci sepeda motor tersebut berada dalam kantong sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke depan SD Masaran ternyata sepeda motor tersebut sudah ada dan sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah istri mudanya, adapun maksud diserahkannya sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah untuk melakukan pemantauan korban MUARAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan menggunakan nomor 08597917700 dan menyampaikan bahwa dia sedang makan di warung nasi dan Terdakwa diminta datang untuk menemui saksi ABDUL ROKHIM setelah ketemu kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROKHIM menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan korban MUARAH selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor sendiri dan saksi ABDUL ROKHIM membawa sepeda motor sendiri kemudian berhenti di perempatan gang kecil selanjutnya Terdakwa Menunjukkan rumah korban MUARAH;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bangun tidur yang pada waktu itu Terdakwa sedang istirahat di rumah istri kedua Dusun Rong Delem Masaran Banyuates pada waktu itu Terdakwa ditelpon saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 08597917700 dan berkata kepada Terdakwa " Sampean Sudah Bangun? Kalau Sudah Bangun Sampean Mau Mandi? Mandi Dulu Setelah Itu Berangkat Pantau Si MUARAH Itu Ada Sandalnya Ada Apa Ndak? dan Terdakwa jawab "Ya";
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat kerumah kotrakan korban MUARAH di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk memantau keberadaan korban MUARAH, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi H. HANAN ketemu istrinya dan minta beras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah istri kedua di Dusun Rong Delem Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk mengantar beras yang Terdakwa minta kepada istrinya saksi H. HANAN setelah mengantar beras lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi H. HANAN dan kebetulan pas di depan rumah saksi H. HANAN ada tukang minta-minta amal untuk pembangunan masjid sehingga Terdakwa ikut nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROKHIM yang dibonceng oleh saksi HARIS HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari korban MUARAH kemudian pada saat melintas pertama kali di depan korban MUARAH yang sedang duduk ngobrol dengan seseorang di depan warung kemudian saksi ABDUL ROKHIM memastikan yang dilihat tersebut adalah korban MUARAH, lalu saksi ABDUL ROKHIM meminta saksi HARIS HERWANTO untuk putar balik pada saat akan putar balik saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM letakkan diatas jok sepeda motor diantara kedua paha saksi ABDUL ROKHIM sambil mengendarai sepeda motor kemudian pada saat saksi ABDUL ROKHIM melintas yang kedua setelah saksi ABDUL ROKHIM melewati posisi korban MUARAH duduk

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Abdul Rokhim minta saksi HARIS HERWANTO kembali ke jalan dimana posisi korban MUARAH berada kemudian tiba-tiba saksi HARIS HERWANTO menolak untuk kembali akan tetapi saksi ABDUL ROKHIM paksa saksi HARIS HERWANTO karena sudah terlanjur jalan yang akhirnya saksi HARIS HERWANTO bersedia ketika melintas untuk yang ketiga kalinya, lalu saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM mengarahkan senjata api tersebut ke arah korban MUARAH selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan mengenai bagian punggung bawah sebanyak 2 kali setelah itu saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO melarikan diri;

- Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi H. HANAN setiba di rumah saksi H. HANAN bertemu dengan saksi H. HANAN dan saksi H. HANAN menyampaikan kepada Terdakwa “ E Lauk MUARAH Kening Tembak Dua Kali ” dalam bahasa Indonesia “Di Selatan korban MUARAH Kena Tembak Dua Kali” setelah diberitahu oleh saksi H. HANAN kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah melewati jalan sebelah Selatan rumah saksi H. HANAN arah ke Timur selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 085979717700 dan menyampaikan “Kamu Dimana?” Terdakwa jawab “ Di Banyuwates” lalu saksi ABDUL ROKHIM menyuruh Terdakwa “ Cepat Dilepas Kartu Hapenya , Lalu Hapenya Dibuang Kedalam WC Biar Aman” lalu Terdakwa mengikuti perintah saksi ABDUL ROKHIM untuk melepas kartunya setelah itu Terdakwa membuang kartu HPnya di depan wc sedangkan HP Terdakwa masukkan kedalam wc;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama- sama dengan Saksi saksi H. HANAN, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka - luka berat caranya yaitu Saksi ABDUL ROKHIM menembak korban MUARAH dengan senjata api sehingga korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. seorang laki-laki, berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;



2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka tembakmasuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat traumasenjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderit sakit lumpuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Muarah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak ± 2 (meter) yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban baru ± 10 (sepuluh menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada 5 (lima) orang diantaranya Saksi Korban, Saksi H. Hatip, Saksi Kudeli, Saksi Haris Hidayat dan Saksi Ridwan;
- Bahwa awal mulanya Saksi Korban ditelepon oleh Saksi H. Hatip menanyakan keberadaan Saksi Korban oleh karena Saksi Korban juga mau keluar untuk pergi kepantai maka Saksi Korban menghampiri Saksi H. Hatip terlebih dahulu yang berada di warung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah lalu Saksi Korban duduk dilencak bersama Saksi H. Hatip sambil ngobrol-ngobrol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban terkena tembakan tersebut Saksi Korban masih dalam keadaan sadar lalu Saksi Korban sempat bilang dan berteriak kepada teman Saksi Korban yang berada diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah "ada apa?, ada apa? Dan Saksi Korban baru sadar setelah Saksi Korban tersungkur berada di bawah lencak tempat yang Saksi Korban duduki tersebut dan di tolong oleh teman Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban diantar ke puskesmas Banyuates oleh teman Saksi H. Hatip bersama Saksi Haris Hidayat menggunakan mobilnya lalu oleh Puskesmas Banyuates Saksi Korban di rujuk ke Rumah sakit Bangkalan dan oleh Rumah Sakit Bangkalan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya selama 1 (satu) Bulan 5 (lima) Hari yang mana yang membiayai Saksi Korban sewaktu dirawat di Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya adalah Bapak Prabowo sebesar ±Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sempat melihat orang yang menembak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) orang namun Saksi Korban tidak mengenali wajahnya karena pelaku menggunakan helm, masker dan jaket dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih. Saksi Korban baru tahu dari Penyidik Polda apabila yang melakukan penembakan terhadap Saksi Korban yaitu Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto yang mana Terhadap Saksi Abdul Rokhim Saksi Korban tahu karena merupakan anak teman Saksi Korban yang bernama Aweb sedangkan terhadap Saksi Haris Herwanto Saksi Korban tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Pada saat kejadian posisi Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto dari arah selatan sedangkan posisi Saksi Korban duduk menghadap kearah utara lalu dalam keadaan sadar Saksi Korban sempat melihat orang yang menggunakan helm, masker dan jaket dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih kearah utara setelah menembak Saksi Korban dari arah selatan sehingga mengenai punggung dan perut Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi Korban dengar sewaktu Saksi Korban berada diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah tersebut mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto melakukan penembakan terhadap Saksi Korban, namun sebelumnya pada tahun 2019 Saksi Korban ada

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



permasalahan dengan Saksi Wijdan dimana Saksi Korban adu tembak dengan anak buah Saksi Wijdan sehingga Saksi Korban dihukum 8 (delapan) Tahun penjara dan Saksi Korban melakukan upaya hukum sehingga Saksi Korban bebas dengan hanya melaksanakan hukuman 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan sedangkan dengan Terdakwa Saksi Korban punya permasalahan masalah pencalonan Adik Saksi Korban yang bernama Muhlis sebagai Kepala Desa Banyuates;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi Widjan, Saksi H. Hannan, Saksi Abdul Rokhim, Saksi Haris Herwanto dan Terdakwa, namun Saksi Wijdan pernah menelepon Saksi Korban dan menyatakan apabila yang menembak Saksi Korban adalah Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto serta Saksi Wijdan mau membakar jaket yang digunakan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto yang digunakan sewaktu melakukan penembakan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan penyidik Polda Saksi Wijdan berperan menyediakan senjata api (pistol) sedangkan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto berperan sebagai Eksekutor yang mana Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto akan dibayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi Wijdan dan akan membayarnya setelah menjual tokonya;
- Bahwa Tidak ada permintaan maaf dari Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto dan Saksi Korban tidak akan memaafkan perbuatan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto kepada Saksi Korban karena Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto mempunyai niatan membunuh Saksi Korban dengan melakukan penembakan terhadap Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban lumpuh secara permanen dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 H. Marrah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa terhadap Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan Keluarga dengan mereka lalu dengan Saksi H. Hanan kenal dan masih ada family dimana istri Saksi H. Hanan masih 2 (dua) pupu dengan Saksi sedangkan dengan Terdakwa serta Saksi Wijdan, Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak ± 2 (meter) yang mana pada saat peristiwa terjadi Saksi Korban baru ± 10 (sepuluh menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Saksi Korban, Saksi H. Hatip, Saksi Kudeli, Saksi Haris Hidayat, dan Saksi Ridwan;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang berada dirumah lalu Saksi diberitahu oleh Saksi 7 yang datang kerumah Saksi, kemudian menyampaikan apabila Saksi Korban terkena tembak oleh orang yang tak dikenal dan sudah dibawa ke Puskesmas Banyuates. Selanjutnya setelah mendengar Saksi Korban terkena tembak lalu Saksi langsung menuju ke Puskesmas Banyuates untuk melihat keadaan Saksi Korban yang tak sadarkan diri. Kemudian Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Bangkalan lalu oleh Rumah Sakit Bangkalan dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto melakukan penembakan terhadap Saksi Korban, namun sebelumnya pada tahun 2019 Saksi Korban ada permasalahan dengan Saksi Wijdan dimana Saksi Korban adu tembak dengan anak buah Saksi Wijdan sehingga Saksi Korban dihukum 8 (delapan) Tahun penjara dan Saksi Korban melakukan upaya hukum sehingga Saksi Korban bebas dengan hanya melaksanakan hukuman 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan sedangkan dengan Saksi H. Hanan Saksi Korban punya permasalahan masalah pencalonan Adik Saksi Korban yang bernama Muhlis sebagai Kepala Desa Banyuates dan untuk Terdakwa, Saksi

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu ada permasalahan apa Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi Wijdan, Terdakwa, Saksi H. Hanan dan Saksi Abdul Rokhim, Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 H. Hatip, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak ± 2 (meter) yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban baru ± 10 (sepuluh menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada 5 (lima) orang diantaranya Saksi Korban, Saksi sendiri, Saksi Kudeli, Saksi Haris Hidayat dan Saksi Ridwan;
- Bahwa Posisi Saksi Korban waktu berada di Warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut sedang duduk dilencak didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan Saksi menghadap ke selatan berhadap-hadapan lalu Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (kali) seperti bunyi mercon namun setelah Saksi melihat Saksi Korban sudah berada dibawah lencak yang ternyata terkena tembakan;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Saksi Korban adalah 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih akan tetapi Saksi tidak mengetahui nomor platnya karena Saksi fokus pada Saksi Korban yang sudah berada di bawah lencak, namun pada saat itu ada wanita yang Saksi tidak kenal yang mengatakan apabila plat nomor sepeda motor NMAX warna putih



tersebut bernomor 5828 tanpa menyebutkan huruf depan dan belakangnya dan 2 (dua) orang tersebut menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut melakukan penembakan dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan lalu menghampiri Saksi Korban, kemudian setelah dekat dengan Saksi Korban pelaku tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu penembakan terhadap Saksi Korban tersebut tidak ada peluru yang tercecer di sekitar warung/toko tersebut;
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Banyuates bersama Saksi Haris Hidayat menggunakan mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto melakukan penembakan terhadap Saksi Korban dan Saksi juga tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi Wijdan, Saksi H. Hanan, Terdakwa dan Saksi Abdul Rokhim, Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 Kudeli, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan Saksi sendiri dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak ± 2 (meter) yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban baru ± 10 (sepuluh menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada 5 (lima) orang diantaranya Saksi Korban, Saksi Mahmudi, Saksi sendiri, Saksi Haris Hidayat dan Saksi Ridwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Saksi Korban waktu berada di Warung/toko kepunyaan Saksi tersebut sedang duduk dilencak didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan Saksi sendiri menghadap ke selatan berhadap-hadapan lalu Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (kali) seperti bunyi mercon namun setelah Saksi melihat Saksi Korban sudah berada dibawah lencak yang ternyata terkena tembakan;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Saksi Korban adalah 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih akan tetapi Saksi tidak mengetahui nomor platnya karena Saksi fokus pada Saksi Korban yang sudah berada di bawah lencak, namun pada saat itu ada wanita yang Saksi tidak kenal yang mengatakan apabila plat nomor sepeda motor NMAX warna putih tersebut bernomor 5828 tanpa menyebutkankan huruf depan dan belakangnya dan 2 (dua) orang tersebut menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut melakukan penembakan dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan lalu menghampiri Saksi Korban, kemudian setelah dekat dengan Saksi Korban pelaku tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu penembakan terhadap Saksi Korban tersebut tidak ada peluru yang tercecer di sekitar warung/toko tersebut;
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Banyuates bersama Saksi Haris Hidayat menggunakan mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto melakukan penembakan terhadap Saksi Korban dan Saksi juga tidak tahu ada hubungan apa antara Saksi Wijdan, Saksi H. Hanan, Terdakwa dan Saksi Abdul Rokhim, Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5 Mahmudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak ± 2 (meter) yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban baru ± 10 (sepuluh menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada 5 (lima) orang diantaranya Saksi Korban, Saksi Kudeli, Saksi sendiri, Saksi Haris Hidayat dan Saksi Ridwan;
- Bahwa awalnya Saksi menggendong Anak Saksi pergi ke warung/toko milik Saksi Kudeli untuk beli-beli lalu pada saat Saksi dilayani oleh menantu pemilik warung/toko yang bernama Issi, kemudian Saksi mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali beruntun tanpa jeda. Mendengar hal tersebut Saksi bergegas membawa pulang Anak Saksi kerumah lalu Saksi kembali lagi ketempat kejadian dan Saksi melihat Saksi Korban sudah tertembak dengan posisi tersungkur berada dibawah lencak yang diduduki Saksi Korban. Selanjutnya Saksi bergegas menolongnya dengan membawa Saksi Korban bersama Saksi Kudeli ke Puskesmas Banyuates menggunakan mobil milik Saksi Haris Hidayat;
- Bahwa sewaktu berada diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut Saksi tidak melihat pelaku penembakan terhadap Saksi Korban dan Saksi tidak kenal dan tidak pernah tau Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Ridwan, Saksi Haris Hidayat, Saksi Kudeli dan Saksi H. Hatip pernah atau tidak melihat pelakunya sewaktu diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6 H. Abdul Latif, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penembakan yang dialami oleh Saksi Korban dari istri Saksi namun karena peristiwa tersebut belum jelas kepastiannya sehingga Saksi mengkoscek terhadap seseorang namun Saksi lupa siapa orangnya hingga akhirnya Saksi menghubungi Saksi H. Hatip dan saat itu dirinya membenarkan peristiwa tersebut apabila Saksi Korban telah ditembak seseorang akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menembak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Hanan yang merupakan mantan Kepala Desa Banyuates serta istrinya juga mantan Kepala Desa Banyuates dan selama kepemimpinan Saksi H. Hanan waktu menjabat Kepala Desa Banyuates semuanya tidak ada masalah baik-baik saja;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 7 Ridwan als Iwan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak ± 2 (meter) yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban baru ± 10 (sepuluh menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada Saksi Korban, Saksi Kudeli, Saksi H. Hatip, Saksi Mahmudi, Saksi Haris Hidayat dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi berada diwarung/toko tersebut lalu Saksi mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali,

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menjatuhkan diri dan setelah mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2 (dua) kali Saksi bangun kembali dan mendengar ada suara sepeda motor warna putih lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli menuju utara serta melihat Saksi Korban yang sudah tertembak dengan posisi tersungkur berada dibawah lencak. Selanjutnya Saksi bergegas menolongnya dengan mengangkat Saksi Korban ke mobil milik Saksi Haris Hidayat untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates bersama Saksi H. Hatip;

- Bahwa Sewaktu berada diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut Saksi tidak melihat pelaku penembakan terhadap Saksi Korban karena Saksi hanya mendengar ada suara sepeda motor lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli menuju utara dan setelah itu Saksi bangun dari spontanitas Saksi sewaktu menunduk mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa sewaktu berada diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut Saksi tidak melihat pelaku penembakan terhadap Saksi Korban dan Saksi tidak kenal dan tidak pernah tau Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa Saksi yakin yang melakukan penembakan tersebut mengendarai sepeda motor warna putih lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli menuju utara karena pada saat kejadian tidak ada sepeda motor lain lewat;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 8 Hendra Adi Supyanto als Hedir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui ada penembakan terhadap Saksi Korban diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut karena Saksi



diberitahu oleh salah satu pelanggan toko Saksi yang bernama Hoi. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menutup toko Saksi dan bergegas menuju Puskesmas Banyuates untuk menjenguk Saksi Korban;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut ada Febrian Mulyadi als Mol datang kepada Saksi untuk meminta CCTV yang berada di toko Bahari 1 milik Saksi lalu Saksi ijin dan Saksi berikan kepada Febrian Mulyadi als Mol melalui karyawan Saksi yang bernama Siti Balqis karena pada waktu itu Saksi sedang melaksanakan sholat jum'at;
- Bahwa Jarak toko Saksi dengan kejadian penembakan terhadap Saksi Korban diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut berjarak sekitar \pm 1 (satu) setengah kilometer;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Polsek Banyuates setelah keesokan hari karyawan Saksi menyerahkan CCTV tersebut kepada Febrian Mulyadi als Mol;
- Bahwa CCTV di toko bahari 1 milik Saksi tersebut resevernya dikembalikan kepada Saksi oleh Febrian Mulyadi als Mol setelah 1 (satu) bulan dan Saksi tidak melihat video yang berada di resever CCTV di toko bahari 1 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Hanan yang merupakan mantan Kepala Desa dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka serta Saksi tidak kenal dan tidak pernah tau dengan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 9 Fathul Mulk als Mol, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Korban di toko/warung milik Saksi Kudeli berjarak \pm 50 meter dan Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi karena Saksi sedang bekerja ditambak sehari-harinya
- Bahwa Saksi pernah datang ke toko/warung milik Saksi Kudeli setelah ditelepon oleh Saksi H. Hatip untuk mengantar Rokok ke warung tersebut akan tetapi Saksi tidak bertemu Saksi Korban di toko tersebut melainkan hanya ada Saksi H. Hatip saja. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan mengantar ibu Saksi ke pasar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Haris Hidayat yang mengantar Saksi Korban ke Puskesmas banyuates tersebut dan Saksi tidak pernah menjenguk Saksi Korban di Puskesmas Banyuates melainkan saat itu Saksi memastikan paman Saksi / Saksi H. Hatip yang sedang mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Banyuates karena Saksi serta ibu Saksi khawatir terhadap Saksi H. Hatip takut ada apa-apa dengannya;
- Bahwa Saksi melihat tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Korban di toko/warung milik Saksi Kudeli tersebut banyak polisi dan Saksi tidak melihat darah, serpihan peluru dan fasilitas yang rusak pada tempat kejadian penembakan tersebut melainkan Saksi hanya melihat banyak polisi dan tanah yang basah karena disiram air;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 10 Haris Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa warung/toko tersebut kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah yang dekat dengan jalan dengan jarak \pm 2(meter) yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban baru \pm 10 (sepuluh

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit) ada di warung tersebut dan di warung tersebut ada Saksi Korban, Saksi H. Hatip, Saksi Kudeli, Saksi Mahmudi, Saksi Ridwan dan Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi datang ke Warung/toko kepunyaan Saksi Kudeli dan Muslimah tersebut karena mereka adalah paman dan bibi Saksi yang maan saat itu Saksi ingin menjenguk bibi Saksi yang sedang sakit. Pada saat itu posisi Saksi Korban waktu berada diWarung/toko Saksi Mahmudi tersebut sedang duduk dilencak yang ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara yang sedang berhadap-hadapan dengan Saksi Kudeli. Setelah itu Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (kali) seperti bunyi mercon dan teriakan Saksi H. Hatip apabila Saksi Korban terkena tembak dan setelah Saksi melihat Saksi Korban benar sudah berada dibawah lencak akibat terkena tembakan. Selanjutnya yang Saksi lakukan setelah melihat Saksi Korban tertembak lalu Saksi menolongnya untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates bersama Saksi H. Hatip serta Saksi Mahmudi menggunakan mobil Saksi yang kebetulan Saksi bawa;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu berada diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut menghadap jalan dan waktu terdengar bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali tersebut Saksi spontan menundukkan kepala Saksi ke bawah dan saat Saksi kembali dari posisi menundukkan kepala dari bawah Saksi sempat melihat sepeda motor matic berwarna putih yang lewat menuju utara namun tidak jelas sepeda motor apa dan plat nomornya dan dari 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor warna putih tersebut Saksi Korban menggunakan pakaian putih dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa akibat dari peristiwa penembakan tersebut Saksi Korban mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 11 Moh. Widjan Bin Faki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 ada telepon masuk tetapi menggunakan nomor privat beberapa kali akan tetapi tidak Saksi angkat karena pada waktu itu Saksi lagi membagikan bantuan sosial kepada masyarakat lalu tidak lama kemudian telepon masuk yang menggunakan nomor privat tersebut Saksi angkat ternyata Saksi Abdul Rokhim yang menelepon Saksi yang mana mereka sudah berada di dekat gudang rokok milik Saksi. Saat itu Saksi datang dan ketemu Saksi Abdul Rokhim di jalan sebelum masuk dipekarangan gudang Saksi lalu Saksi Abdul Rokhim mengatakan kepada Saksi apabila dirinya telah menembak Saksi Korban, kemudian mendegar hal tersebut Saksi terkejut lalu Saksi Abdul Rokhim dengan panik meminta tolong segera kepada Saksi untuk mengantarkanya ke Suramadu. Selanjutnya Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Herman untuk mengantarkan Saksi Abdul Rokhim kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Herman untuk ongkos bensin. Saksi Abdul Rokhim sebelum berangkat meninggalkan gudang menyerahkan tas kepada Saksi yang berisi senjata api berupa pistol namun Saksi tolak lalu Tas serta sepeda motor yang dipakai Saksi Abdul Rokhim bersama Saksi Haris Herwanto tidak dibawa oleh mereka namun diletakkan digudang Saksi, kemudian setelah diantar herman mengatakan kepada Saksi untuk membakar sweter/jaket yang dipakainya yang digunakan untuk menembak Saksi Korban. Setelah itu Saksi memeriksa tas tersebut yang isinya berupa senjata api atau pistol lalu Saksi hanya memindahkan ke semak-semak yang berada digudang milik Saksi dan pada saat itu juga Saksi takut dan panik kenapa Saksi tidak melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gadai senjata api berupa pistol dari Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi 1 (satu) minggu setelah kejadian penembakan terhadap Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi berada di Jombang di Darul Ulum dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Saksi sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut milik istri Saksi yang diletakkan diatas

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari untuk arisan umroh sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk uang proyek jalan di Desa Saksi dan mengenai Uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

- Bahwa Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto tidak pernah menyebut nama Terdakwa pada saat bertemu di gudang milik Saksi melainkan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto menyebut nama Terdakwa pada saat bertemu ditahanan Polda apabila Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto lari ke gudang Saksi karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Abdul Rokhim karena dirinya disuruh menjual mobil Saksi akan tetapi uangnya sampai sekarang tidak dikasikkan kepada Saksi serta Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari menjual mobil tersebut bukan untuk upah Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto karena telah melakukan penembakan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto tidak pernah cerita kepada Saksi senjata api yang mana yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Abdul Rokhim terakhir kerumah Saksi awal tahun 2023 Saksi Abdul Rokhim sering kerumah sewaktu menawarkan mobil secara terus menerus kepada Saksi dan Saksi Abdul Rokhim sering kerumah juga karena ada permasalahan hutang pembayaran Narkotika kepada seorang yang bernama Arman sehingga Saksi Abdul Rokhim meminta Saksi untuk menjadi penjaminnya karena takut dicari oleh adiknya Arman yang bernama Muhlis mau dibunuh;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah punya masalah dengan Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban masuk penjara akan tetapi setelah Saksi Korban keluar dari penjara kakak dari Saksi Korban yaitu Saksi H. Marrah datang ke Saksi untuk berdamai dan sejak saat itu Saksi Korban sering kerumah Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi untuk biaya anaknya yang bersekolah kedokteran;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Saksi 12 Abdul Rokhim Bin Awatulloh (alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi sendiri bersama Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengajak ketemuan dipantai lalu Saksi datang dari pandaan ke sampang, kemudian menceritakan masalahnya dengan Saksi Korban kepada Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan menggunakan celurit saja namun Terdakwa menjelaskan oleh karena Saksi Korban memiliki senjata api dan kemana-mana membawa senjata api maka Saksi menggunakan senjata api juga yang Saksi dapatkan dari rumah punden milik almarhum Rukyat yang mana dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan Terdakwa akan memberikan imbalan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Saksi apabila berhasil memberikan pelajaran kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung melaksanakan kesepakatan karena Saksi harus survei untuk menguasai medan terlebih dahulu karena Saksi orang pandaan dan Saksi tidak tahu ciri-ciri dari seorang Saksi Korban tersebut. Selanjutnya atas petunjuk serta instruksi dari Terdakwa tersebut menelepon Saksi apabila Saksi Korban berada dikossannya karena melihat mobil, sepeda dan sandalnya ada, kemudian Saksi bersama Saksi Haris Herwanto langsung menuju kosan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak ada dikossannya. Setelah itu Saksi bersama Saksi Haris Herwanto balik lagi keluar dari gang buntu kosan Saksi Korban lalu setelah keluar dari gang tersebut ada sebuah toko dan Saksi melihat Saksi Korban sesuai ciri-ciri yang diberikan Terdakwa yang sedang duduk di lencak menghadap utara berhadap-hadapan dengan orang ada sekitar \pm 4 (empat) orang dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Haris Herwanto mengelilingi toko tersebut sebanyak 3 (tiga) kali putaran menggunakan sepeda motor NMAX lalu Saksi menembak Saksi Korban dari arah selatan sebanyak 2 (dua) kali tembakan. Saat itu Saksi tidak yakin tembakan Saksi sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai Saksi Korban dan saat melakukan penembakan Saksi memakai celana warna hitam dan jaket warna hitam serta helm warna hitam dan masker, kemudian Saksi belajar menembak menggunakan senjata api berjenis pistol tersebut untuk menembak Saksi Korban belajar dari youtube. Setelah melakukan penembakan lalu Saksi melarikan diri bersama Saksi Haris Herwanto ke arah utara.;
- Bahwa saat itu Saksi menelepon seseorang yaitu Saksi Wijdan lalu Saksi bersama Saksi Haris Herwanto lari kerumahnya Saksi Wijdan yang merupakan Kepala Desa Ketapang Daya karena Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk segera lari menuju rumah Saksi Wijdan setelah melakukan penembakan terhadap Saksi Korban dan juga karena Saksi Wijdan merupakan orang yang berpengaruh dan Saksi pikir juga antara Terdakwa dengan Saksi Wijdan ada kesepakatan dan sudah klop;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wijdan karena Saksi pernah disuruh menjual mobilnya namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan yang mempunyai ide untuk membunuh Saksi Korban tersebut bukan Saksi Wijdan melainkan Terdakwa;
- Bahwa awal mula 2 (dua) pucuk senjata api berjenis pistol yang berada dilemari milik Rukyat yang sudah meninggal dunia tersebut berada di penguasaan Saksi yaitu sebelum meninggal dunia Rukyat berpesan kepada Saksi oleh karena dirinya tidak mempunyai anak laki-laki atau anaknya perempuan semua maka 2 (dua) senjata api berjenis pistol tersebut akan diletakkan di rumah punden dan kalau ada apa-apa senjata tersebut disuruh gunakan kepada Saksi. Saat itu Saksi meletakkan senjata api tersebut disemak-semak gudang milik Saksi Wijdan dan tidak diletakkan di rumah punden lagi setelah Saksi bersama Saksi Haris Herwanto melaksanakan eksekusi terhadap Saksi Korban karena sudah keadaan panik takut ketahuan. Senjata api revolver tersebut yang Saksi bersama Saksi Haris Herwanto gunakan untuk mengeksekusi Saksi Korban Terdakwa menyimpannya 1 (satu) pucuk senjata api berjenis pistol tersebut di perut untuk persiapan menembak dan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis pistol lagi Saksi letakkan di

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



- dalam jok sepeda motor NMAX yang Saksi gunakan bersama Saksi Haris Herwanto pada saat melaksanakan eksekusi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi H. Hanan yang berperan sebagai orang yang mengeluh kepada Saksi karena Terdakwa mau dibunuh oleh Saksi Korban serta yang memberi nomor handphone Saksi ke Terdakwa sedangkan Terdakwa berperan sebagai penunjuk arah dan informasi sedangkan Saksi Haris Herwanto sebagai joki sepeda motor NMAX yang Saksi kendari dalam melaksanakan eksekusi terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut merupakan penjualan mobil milik Saksi Wijdan yang mana pada saat Saksi meminjam mobil kepada Saksi Wijdan mau pulang ke Pandaan dan dipertengahan jalan Saksi dicegat oleh depkolektor, kemudian Saksi negosiasi dengan depkolektor tersebut dan menjual mobilnya dan laku sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) sedangkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi kasikkan kepada Saksi Haris Herwanto sebagai imbalan pada sore hari setelah melaksanakan eksekusi terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Haris Herwanto belum dikasih sama sekali imbalan oleh Terdakwa setelah mengeksekusi Saksi Korban dan Saksi pernah menagih imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui telepon namun handphone Terdakwa tidak aktif serta saat itu Saksi sama sekali tidak dikasik/diberikan DP (uang muka) oleh Terdakwa sebelum melaksanakan eksekusi terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Senjata api yang Saksi gunakan adalah kepunyaan paman Saksi yang bernama Rukyat (almarhum) yang sebelumnya diletakkan di rumah kosong punden selain itu Senjata api tersebut berjenis Revolver 6 (enam) silinder yang hanya berisi 5 (lima) proyektil dan 1 (satu) kosong. Senjata api tersebut ada 2 (dua) pucuk yang satu puteran/revolver dan yang satunya berjenis colt dan senjata api tersebut Saksi bawa pada saat menginap di hotel melati Ketapang Sampang;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Haris Herwanto sewaktu dari Pandaan ke Sampang untuk melakukan penembakan kepada Saksi Korban mengendarai sepeda motor Jupiter lalu setelah sampai di rumah bibi



Saksi menukarnya dengan NMAX warna putih kepunyaan Saksi yang Saksi titipkan dibibi Saksi;

- Bahwa terhadap kejadian ini Saksi ditelepon oleh famili Saksi yang menjadi polisi untuk meyerahkan diri, kemudian Saksi menyerahkan diri ke kantor Polisi bukan karena laporan Saksi Wijdan atau hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatannya dan Saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 13 Haris Herwanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi sendiri bersama Saksi Abdul Rokhim;
- Bahwa Saksi ikut serta melakukan penembakan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim. Saksi kenal dengan Saksi Abdul Rokhim karena merupakan teman Saksi sewaktu sekolah SMK dan terhadapnya Saksi tidak ada hubungan keluarga lalu apabila dengan Saksi Korban Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya, kemudian dengan Terdakwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mau diajak ke Sampang oleh Saksi Abdul Rokhim karena Saksi Abdul Rokhim mengatakan kepada Saksi hanya mau menagih hutang kepada seseorang lalu saat itu Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim menginap dihotel melati yang terletak diketapang selama 1 (satu) hari yaitu pada hari kamis sebelum melakukan penembakan terhadap Saksi Korban dan ternyata Saksi Abdul Rokhim mengajak Saksi melakukan penembakan terhadap Saksi Korban yang mana saat itu yang Saksi ketahui Saksi Abdul Rokhim menggunakan senjata api jenis pistol Revolver yang mempunyai 6 (enam) silinder untuk melakukan penembakan terhadap Saksi Korban dan cara Saksi Abdul Rokhim melakukan penembakan terhadap Saksi Korban menggunakan kedua tangan Saksi Abdul Rokhim lalu menarik pelatuknya



menggunakan jari telunjuk kanan dan dalam keadaan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa yang menjadi joki sepeda motor yang di gunakan untuk melakukan penembakan terhadap Saksi Korban adalah Saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna putih milik Saksi Abdul Rokhim yang di titipkan dirumah bibinya disamping;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Abdul Rokhim mendapatkan senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Saksi Korban tersebut dan saat itu Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Abdul Rokhim mengapa membawa 1 (satu) pucuk senjata api diselipkan dipinggangnya tersebut lalu Saksi Abdul Rokhim menjawab untuk menembak seorang yang mempunyai hutang dan Saksi tidak mengetahui kalau ada senjata api lain yang diletakkan dalam tas warna hitam oleh Saksi Abdul Rokhim yang saat itu disimpan dalam jok sepeda motor NMAX warna putih yang di kendarai Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim selain yang diselipkan di pinggang Saksi Abdul Rokhim tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penembakan Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim melarikan diri ke utara yaitu ke daerah Ketapang kerumah Saksi Wijdan sesuai petunjuk dari Saksi Abdul Rokhim lalu setelah sampai dirumah Saksi Wijdan Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim melihat banyak orang sehingga Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim langsung menghindar ke gudang milik Saksi Wijdan, kemudian Saksi Abdul Rokhim menelepon Saksi Wijdan lalu yang Saksi Abdul Rokhim katakan setelah bertemu Saksi Wijdan mengatakan apabila Saksi Abdul Rokhim telah menembak Saksi Korban dan Saksi Wijdan terkejut mendengarnya.
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Abdul Rokhim memberikan tas hitam tersebut kepada Saksi Wijdan namun ditolak oleh Saksi Wijdan lalu Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim membuka Jaket dan sweter dan meminta tolong kepada Saksi Wijdan untuk mengantarkan Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim ke suramadu serta membakar jaket dan sweter yang Saksi gunakan kepada Saksi Wijdan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Abdul Rokhim diantar menggunakan mobil Avanza putih oleh supir yang disuruh Saksi Wijdan sampai tol porong gempol, kemudian setelah sampai di tol porong gempol Saksi naik grab dan didalam grab tersebut Saksi diberikan uang oleh Saksi Abdul Rokhim



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan disuruh membuang Handphone Saksi ke sungai;

- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatannya dan Saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 14 H. Hanan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa awal Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penembakan terhadap Saksi Korban karena Saksi ada di rumah lagi nyirami bunga ketika itu Addur datang ke rumah memberitahukan kepada Saksi apabila Saksi Korban ditempeleng orang tak dikenal, kemudian Saksi bertanya kepada Addur "luka dibagian mana" Addur Jawab tidak tahu informasinya Saksi Korban sudah di bawa ke Rumah Sakit Bangkalan";
- Bahwa hubungan Saksi dengan Addur hanya sebatas teman sedangkan Terdakwa merupakan paman Saksi. Saksi baru mengetahui pelaku penembakan ketika sudah berada di Polda Jatim itupun setelah Saksi Tanya kepada Terdakwa dan beliau mengataka apabila pelaku penembakan terhadap Saksi Korban yaitu Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa bisa berada di bawah pohon mangga yang ada di depan rumah Saksi lalu Terdakwa mengatakan apabila sedang tengkar dengan istri mudanya dan mau pulang rumahnya di kunci sama istri tuanya sehingga Terdakwa ada di bawah pohon mangga dan Terdakwa lagi mencari istri tuanya barang kali ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menelphone Saksi Wijdan lewat sambungan telephone tapi waktunya sekitar bulan Mei 2023 yang mana saat itu Saksi ada kepentingan mau pinjam pistol miliknya Saksi Wijdan karena paman Saksi yaitu Terdakwa mendapat ancaman dari Saksi Korban, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa ya sudah tidak usah



keluar kemana-mana pasti aman tapi Terdakwa tetap marah-marahan terus dan akhirnya Terdakwa pinjam pistol kepada Saksi Wijdan sebanyak 2 (dua) buah berikut pelurunya dan pistol itu ada pada Saksi hanya 2 (dua) hari setelah itu diminta lagi oleh Saksi Wijdan;

- Bahwa Saksi berkemonikasi dengan Saksi Abdul Rokhim karena ada urusan mobil dan diisela sela pembicaraan itu Saksi sempat curhat/cerita kepada Saksi Abdul Rokhim apabila punya paman yaitu Terdakwa yang mendapat ancaman dari Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Abdul Rokhim mengatakan kepada Saksi "tolong kasikan nomor handphone saya ke Sutikno biar nanti saya yang akan mencari jalan keluarnya";
- Bahwa yang menyuruh Saksi Abdul Rokhim untuk menembak Saksi Korban adalah Terdakwa bukan Saksi Wijdan dan Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Abdul Rokhim untuk kerumah Saksi Wijdan;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang kepada Saksi Wijdan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada tahun 2022 karena Saksi akan punya remoh/hajatan akan tetapi uang tersebut belum seluruhnya Saksi kembalikan kepada Saksi Wijdan karena acara remohnya mengalami rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menyangka apabila Saksi Abdul Rokhim yang akan jadi eksekutor penembakan terhadap Saksi Korban dan Saksi saat itu hanya sebatas memberikan nomor Hp saja;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan Saksi ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli 1 Dwi Laily Sukmawati, S.Pd., M.Hum, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli dihadirkan kepersidangan ini akan menerangkan tentang keahlian Saksi sebagai ahli bahasa terkait percakapan lewat whatsapp antara Saksi H. Hanan dengan Saksi Wijdan;
- Bahwa Dari 9 (Sembilan) percakapan itu dari bahasa Madura lalu Saksi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mana isi percakapan tersebut ada 2 (dua) orang yang beraktifitas yaitu Saksi H. Hanan dan Saksi Wijdan membahas sebuah tindakan terhadap Saksi Korban berikut Saksi jelaskan dari masing-masing percakapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjemahan (1): berisi tentang ungkapan rasa malu/sungkan/tidak enak yang dirasakan oleh Saksi H. Hanan atas upaya yang masih belum berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari terjemahan "Sudah, tidak perlu WA. Saya sangat malu kepadamu. Saya tidak tahu harus menjawab apa karena selalu gagal";
- Bahwa Terjemahan (2): berisi tentang janji Saksi H. Hanan dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam percakapan tersebut, Saksi H. Hanan juga menyampaikan cara yang akan ditempuh untuk melakukan perbuatan jahatnya melalui orang suruhannya. Berikut hasil terjemahannya "Saya mohon maaf tidak memberi kabar, paket dataku habis. Dua hari yang lalu, saya sudah berjanji, paling lama satu Minggu. Sekarang baru tiga hari. Besok, Pit akan saya suruh menemui rekannya yang ada di penjara, asli orang Timur (mengarah ke kabupaten paling Timur, yaitu Sumenep). Ponakannya bilang, sihirnya sangat manjur. Jadi terpaksa kita gunakan dua cara, mana yang paling cepat. Saya sudah terlanjur malu kepadamu. Ternyata suruhanku tidak becus. Sekarang tidak perlu wa, tunggu saja kabar paling lambat lima hari ke depan";
- Bahwa Terjemahan (3): Saksi Wijdan menyangsikan kesungguhan dari orang suruhan Saksi H. Hanan yang belum berhasil melakukan tugasnya. Hal ini dibuktikan dari terjemahan percakapan wa berikut ini "Ya, berarti orang (suruhan) kurang gesit/cepat. Andai gesit sudah selesai";
- Bahwa Terjemahan (4): Saksi Wijdan menanyakan tentang kemampuan sihir. Hal itu dapat dilihat dari terjemahan "Tidak ada sihir manjur kan";
- Bahwa Terjemahan (5): berisi tentang luapan rasa kesal Saksi H. Hanan. Dia juga menyampaikan kepada orang (suruhannya) agar segera melakukan tugasnya. Berikut terjemahan percakapan Saksi H. Hanan "Iya, saking bingungnya. Saya jadi marah sendiri. Saya suruh Pit segera. Ia hanya minta izin untuk membunuh semua orang-orang (pendukung) yang menjaga Muarah. Tapi setelah itu, ia ingin lari tidak mau dihukum karena hanya akan membuat ribet";
- Bahwa Terjemahan (6): berisi tentang keinginan Saksi H. Hanan untuk mengetahui keberadaan atau posisi Saksi Korban sebelum melakukan aksinya. Berikut hasil terjemahannya "Saya hanya ingin minta kabar tentang posisi Muarah setiap usai Magrib agar tahu posisinya";

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terjemahan (7 dan 8): membahas tentang pistol yang akan dipakai untuk melaksanakan aksinya. Berikut hasil terjemahannya "Kak, saya akan mengambil pistolnya satu. Mau diambil semua (pistolnya)? Kalau bisa, sisakan satu buatku";
- Bahwa Terjemahan (9): berisi tentang keinginan Saksi H. Hanan untuk melakukan aksinya sendiri kepada Saksi Korban, jika posisi memungkinkan. Berikut terjemahannya "Asal dia sendirian, saya sendiri yang akan melakukannya";
- Bahwa nama-nama yang muncul dalam 9 (Sembilan) percakapan tersebut adalah Saksi H. Hanan, Saksi Wijdan dan Pit. PIT" dalam kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Madura sampai saat ini belum ditemukan dan tidak ada namun menurut Saksi bahwa makna "PIT" lebih menunjuk kepada nama seseorang dan dari 9 (Sembilan) percakapan itu tidak melibatkan nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi baca dari 9 (Sembilan) percakapan yang paling dominan adalah Saksi H. Hanan ada 6 (enam) kali percakapan sedangkan untuk Saksi Wijdan ada 3 (tiga) kali percakapan. Dari 9 (Sembilan) percakapan itu tidak bisa di lihat intonasinya ditujukan kepada siapa namun dapat ditarik kesimpulan bahwa percakapan itu tertujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) percakapan itu yang memberikan perintah adalah Saksi Wijdan dan yang melaksanakan perintah Saksi H. Hanan lalu Saksi H. Hanan menyuruh Pit. Percakapan dimaksud ada pada percakapan point ke 3 yaitu "Yeh ken sa alakoh korang atreng kak, jek atrengah la mareh" yang terjemahannya "Ya, berarti orang (suruhanmu) kurang gesit/cepat. Andai gesit sudah selesai;
- Bahwa dilihat dari kontek percakapannya bahwa pistol ada pada Saksi H. Hanan sebagaimana dalam percakapan point (7) "Kak pestolah ekonik ennah 1" (Kak, saya akan mengambil pistolnya satu) kemudian dijawab oleh H.Hannan "Ekoniennah kabbhi?Mon bisa engkok dinain 1" (Mau diambil semua (pistolnya)? Kalau bisa, sisakan satu buatku);
- Bahwa setelah Saksi baca apabila dari ke 9 (Sembilan) percakapan itu masih berupa rencana masalah berhasil atau tidaknya Saksi tidak tahu, Saksi hanya diminta oleh Penyidik untuk mentranslate dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia;

Terhadap Keterangan Saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saksi ahli dalam kasus perkara ini, yaitu: Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T., walaupun terhadap Ahli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata tidak datang menghadap kemuka persidangan, serta tidak ada jaminan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa ia dapat menghadapkan ahli tersebut kemuka persidangan, oleh karena itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta dengan persetujuan dari Terdakwa, keterangan ahli tersebut kepada Penyidik, dan keterangan Ahli yang telah ia berikan dengan mengangkat sumpah, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, (BAP.Penyidik/Polisi), dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

- Saksi Ahli menerangkan bahwa Saksi diambil keterangan sesuai dengan keilmuan, pengetahuannya serta keahliannya sebagai perwira Bhayangkara Pelaksana Lanjutan Sub Bidang Balistik Metalurgi Bidlabfor Polda Jatim berdasarkan perintah dari kapidlabfor polda jatim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver, 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 2 (Dua) butir selongsong peluru, 15 (Lima belas) butir peluru tajam warna kuning kaliber 38, 20 (Dua puluh) butir peluru tajam warna kuning kaliber 9 mm;
- Saksi Ahli menerangkan bahwa maksud dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik (perbandingan antara proyektil BB No. Lab. 9915/BSF/2023 dengan proyektil hasil uji tembak senjata api genggam BB No. 01/2024/BSF menggunakan peluru bukti no. 04/2024/BSF) sehubungan dengan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan laporan polisi nomor LP/B/197/XII/2023/POLRES SAMPANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 desember 2023;
- Saksi Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji tembak didapatkan hasil bahwa kedua senjata api tersebut dapat menembakkan peluru dengan dan peluru dapat meledak dengan baik;
- Saksi Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji mikroskopis untuk membandingkan ciri-ciri umum (GRC) dan ciri-ciri khusus (CC) terhadap anak peluru yang dijadikan barang bukti dengan anak peluru pembanding dari senjata barang bukti didapatkan hasil adalah identik;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik terhadap barang bukti yang ada, yaitu :

1. Barang bukti nomor 01/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk SMITH & WESSON dengan kaliber .38 dalam laras positif residu, kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
2. Barang bukti nomor 02/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol merk COLT dengan kaliber 9 mm dalam laras positif residu kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
3. Barang bukti nomor 03/2024/BSF adalah 2 (dua) butir selongsong peluru dengan kaliber .38;
4. Barang bukti nomor 04/2024/BSF adalah 15 (lima belas) butir peluru dengan kaliber .38 kondisi baik (aktif) dan dapat di tembakkan;
5. Barang bukti nomor 05/2024/BSF adalah 20 (dua puluh) butir peluru dengan kaliber 9 mm kondisi baik (aktif) dan dapat di tembakkan;

Terhadap Keterangan Saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang Saksi alami tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sendalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;
- Bahwa handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;
- Bahwa seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, Bahwa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti Surat:

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Nokia warna putih dengan Model : 105, type : RM-908 code : 059T2V1, IMEI : 359988/05/833924/6 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan plat nomor: M 3360 PV, Noka: MH1JM4112JK046713, Nosin: JM41E1046606;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang Saksi alami tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sendalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;
- Bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;
- Bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr.

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair penuntut umum terlebih dahulu yaitu Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;
4. telah melakukan percobaan;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban.



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (alm)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasunya hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "**Dengan Rencana Terlebih Dahulu**" pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif yaitu

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan Pelaksanaan kehendak ;
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;



Menimbang, bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang dialaminya tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sandalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;

Menimbang, bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;



Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Meimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa adapun makna **menghilangkan nyawa orang lain**, dalam doktrin haruslah memenuhi 3. syarat secara kumulatif yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Adanya suatu kematian. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

Menimbang, bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang dialaminya tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sendalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;

Menimbang, bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 353 Ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;
5. Unsur telah melakukan percobaan;
6. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidiar ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barang siapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidiar. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

Menimbang, bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang dialaminya tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sendalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;

Menimbang, bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;



Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

Menimbang, bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang dialaminya tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sandalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;

Menimbang, bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa Yang dimaksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya



daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur telah melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

Menimbang, bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang dialaminya tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sendalnya milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;

Menimbang, bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh. Dengan demikian unsur telah melakukan percobaan telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.6. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan bahwa benar Peristiwa penembakan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang termasuk di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto;

Menimbang, bahwa benar awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Rokhim setelah Terdakwa disuruh Saksi Korban untuk membunuh seorang yang bernama Suhri akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi Korban mengancam dan meneror Terdakwa karena tidak mau membunuh Suhri, kemudian karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman Saksi Korban sehingga Terdakwa curhat kepada Saksi H. Hanan tentang kejadian yang dialaminya tersebut dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa dikirim nomornya Saksi Abdul Rokhim oleh Saksi H. Hanan lalu Terdakwa menelepon Saksi Abdul Rokhim untuk ketemuan dipantai dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rokhim untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menggunakan clurit saja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Rokhim apabila Saksi Abdul Rokhim berhasil memberikan pelajaran atau membunuh Saksi Korban maka Terdakwa akan memberi imbalan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kemudian Saksi Korban berhasil ditembak oleh Saksi Abdul Rokhim akan tetapi Terdakwa belum membayar imbalan tersebut karena Terdakwa berjanji masih akan menjual tambak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi Saksi Korban pada hari jum'at pagi sekitar pukul 06.00 WIB tentang keberadaan mobil, sepeda dan sandalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban yang menunjukkan Saksi Korban ada ditempat. Selanjutnya setelah Saksi Abdul Rokhim mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruhnya lari ke Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan karena Terdakwa mendengar Kepala Desa Ketapang yaitu Saksi Wijdan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Desa Ketapang/ Saksi Wijdan untuk melarikan Saksi Abdul Rokhim dan Saksi Haris Herwanto ke gudangnya;

Menimbang, bahwa benar handphone kecil berwarna putih dengan kombinasi hijau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi Abdul Rokhim untuk mengeksekusi serta memata-matai Saksi Korban lalu setelah Saksi Abdul Rokhim berhasil mengeksekusi Saksi Korban lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi Abdul Rokhim lagi karena Handphone Terdakwa dibuang ke WC karena Terdakwa takut tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar seorang yang bernama Suhri tersebut sudah meninggal karena tertabrak mobilnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM yang memeriksa pada RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal dengan hasil Kesimpulan Ditemukan luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api, luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis serta pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto rontgen pada daerah Perut) ditemukan dua buah proyektil yang mana luka tersebut di atas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh. Dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Percobaan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaa Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiyaan sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiyaan sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat laporan yang dibuat oleh Saksi Korban MUARAH tertanggal 20 Mei 2024 dan tertanggal 3 Juni 2024 yang melaporkan Majelis Hakim perkara *in casu* Kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Komisi Yudisial;
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo);
6. Presiden terpilih (Prabowo Subianto);

Terkait dengan surat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak takut dan tidak akan tergoyahkan serta tetap menjaga integritas dalam menentukan sikapnya demi terciptanya suatu keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban lumpuh maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia warna putih dengan Model : 105, type : RM-908 code : 059T2V1, IMEI : 359988/05/833924/6, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan plat nomor : M-3360=PV, Noka : MH1JM4112JK046713, Nosin : JM41E1046606, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dalam melakukan kejahatan milik terdakwa dengan demikian status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban lumpuh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Percobaan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Nokia warna putih dengan Model : 105, type : RM-908 code : 059T2V1, IMEI : 359988/05/833924/6 ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan plat nomor : M-3360=PV, Noka : MH1JM4112JK046713, Nosin : JM41E1046606;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (ALM)

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, dan **Muhammad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, S.H., masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

ttd

Agus Eman, S.H.

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sucipto, S.H.

ttd

Muhammad Slamet, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)